



PENETAPAN

Nomor 1520/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan perkara Ekonomi Syariah antara;

xxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Geblagan xxxxxxxxxxx Bantul, DIY, sebagai **Penggugat I;**

xxxxxxx, SH, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bantul, DIY, sebagai **Penggugat II;**

Selanjutnya **Penggugat I** dan **Penggugat II** disebut **Para Penggugat,**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rinanto Suryadhimirtha, SH.,M.Sc dan kawan-kawan, Advokat beralamat di **Law Office Rinanto Suryadhimirtha & Associates** Perum Griya Taman Asri (GTA) Blok C No.316, Pandowoharjo, Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman. Yogyakarta 55512. dengan domisili elektronik pada alamat email: sigitriyantosh@gmail.com;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxTA berkedudukan di jalan Tentara Pelajar Nomor 7 Yogyakarta cq **PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Kantor Cabang Pembantu Syariah Gamping** yang beralamat di jalan Wates, Patukan, Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, DIY 55294, sebagai **Tergugat I;**

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 1520/Pdt.G/2024/PA.Smn



xxxxxxxxx, **SH** yang beralamat di jalan Gedongan Baru No 12 Pelem Mulong, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, DIY, sebagai **Tergugat II**;

xxxxxxxxxxxx**GYAKARTA** yang beralamat di Gedung Keuangan Negara (GKN) jl Kusumanegara No.11, Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta 55166, sebagai **Tergugat III**;

xxxxxxxxxxxxxxx **BANTUL** yang beralamat di jalan Ringroad Timur, Manding, Tlirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, DIY 55714, sebagai : **Tergugat IV**;

Selanjutnya **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV** disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1520/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 23 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selanjutnya Para Penggugat telah menandatangani Akad Pembiayaan Modal Kerja berdasarkan Prinsip Musyarakah Nomor : 806.511.000049 tanggal 13 September 2023 dengan Tergugat I, pembiayaan Musyarakah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk Musyarakah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank/ Tergugat I dan nasabah/ Para Penggugat yang mewajibkan nasabah/ Para Penggugat yang

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 1520/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiayai dan/ atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil (pasal 1 ayat 1), dan akad Musyarakah dalam pembiayaan adalah akad kerja sama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan (pasal 1 ayat 3), dimana Syirkah adalah bentuk usaha atau proyek yang dikerjasamakan antara Bank/ Tergugat I dan nasabah/ Para Penggugat (pasal 1 ayat 7), Prinsip Bagi Hasil adalah bagian hasil usaha yang dihitung dengan menggunakan metode Bagi Untung dan Rugi (Profit and Loss sharing) atau metode Bagi Pendapatan (Revenue sharing) yang menjadi hak Nasabah/ Para Penggugat dan Bank/ Tergugat I yang ditetapkan berdasarkan Nisbah yang disepakati, dengan pinjam uang sebesar Rp.400.000.000,-, dimana Para Penggugat hanya pinjam uang Rp.400.000.000,- saja kepada Tergugat I, tidak ikut memberikan modal sebesar Rp.143.744.581,- tersebut meskipun akad tersebut telah ditandatangani oleh Para Penggugat, dengan jangka waktu tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2024 (pasal 4), dengan Nisbah untuk Bank/ Tergugat I 5,80 %;

2. Bahwa selanjutnya Para Penggugat telah menandatangani Akad Pembiayaan Modal Kerja berdasarkan Prinsip Musyarakah Nomor : 806.511.000052 tanggal 26 Maret 2024 kepada Tergugat I, dimana Bank/ Tergugat I menyediakan modal sebesar Rp.150.000.000,- dan Para Penggugat/ nasabah sebesar Rp.3.248.455.202,-, yang tercantum dalam pasal 3, meskipun demikian fakta sesungguhnya Para Penggugat pinjam uang Rp.150.000.000,-, bukan menyiapkan modal meskipun perjanjian kredit tersebut ditandatangani, dengan Nisbah bank/ Tergugat I 5,91 % , dengan jangka waktu 12 bulan sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai 26 Maret 2024, dengan demikian jumlah pinjaman hutang Para Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp.550.000.000,-, hal ini juga tercatat di SLIK OJK RI dengan nominal yang sama;

3. Bahwa SHM No 08215 yang terletak di desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, DIY, Surat Ukur tanggal 14/ 05/ 2009 No 04653/

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 1520/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 luas 213 m2, dengan pemegang hak Penggugat I/ Rahmat Nugroho,SH yang dibebankan Hak Tanggungan Nomor 04901/ 2023 Peringkat 1 APHT PPAT Metiara Kurniawati Nomor 55/ 2023 tanggal 20/ 09/ 2023 dan Hak Tanggungan Nomor 02351/ 2024 Peringkat 2 APHT PPAT Metiara Kartikawati Nomor 27/ 2024 tanggal 13/ 05/ 2024;

Mohon disebut sebagai : Obyek Sengketa;

4. Bahwa awalnya Para Penggugat lancar membayar bagi hasil kepada Tergugat I per bulan tetap Rp.4.666.670,- selama 13 bulan mulai tanggal 13 September 2023 hingga 30 September 2024, dengan jumlah keseluruhan yang dibayarkan Rp.56.000.040,- , juga membayar Nisbah bagi hasil per bulan tetap Rp.1.750.000,- mulai tanggal 26 Maret 2024 hingga 30 September 2024, dengan total angsuran Rp.10.500.000,- dimana hutang pokok Para Penggugat kepada Tergugat I masih utuh, nisbah bagi hasil tidak memperhatikan usahanya Para Penggugat yang bagi hasilnya tetap per bulan, tidak mengenal untung rugi, sama halnya dengan kredit modal kerja pada bank konven. Bahwa selanjutnya Para Penggugat mengalami penurunan usahanya serta belum mampu mengembalikan pinjaman kepada Tergugat I sebesar Rp.400.000.000,- sehingga mendapatkan surat nomor : 0509/ KR 0100 Surat Peringatan ke-1 tanggal 1 Oktober 2024, Surat Peringatan ke-2 Nomor : 0540/ kr 0100 tanggal 14 Oktober 2024, selanjutnya setelah mendapatkan surat peringatan tersebut Para Penggugat berusaha berkomunikasi dengan Tergugat I tetapi belum ada titik temu mediasi, padahal hingga gugatan perkara a quo diajukan Para Penggugat sampai saat ini terus berusaha menjual properti miliknya untuk pelunasan hutang kepada Tergugat I;

5. Bahwa dengan merujuk hal-hal diatas maka jika dicermati Akad Pembiayaan Modal Kerja Berdasarkan Prinsip Musyarakah Nomor : 806.511.000049 tanggal 13 September 2023 dan Akad Pembiayaan Modal Kerja Berdasarkan Prinsip Musyarakah Nomor : 806.511.000052 tanggal 26 Maret 2024 telah bertentangan dengan Prinsip Syariah karena telah menjalankan praktek Riba, dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Para Penggugat dibebankan wajib membayar Nisbah Bagi Hasil berdasarkan

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 1520/Pdt.G/2024/PA.Smn



prosentase modal, bukan berdasarkan prosentase dari keuntungan. padahal kenyataan sesungguhnya dalam menjalankan usaha Para Penggugat adakalanya untung dan adakalanya mengalami kerugian, hal ini yang menjadi pertanyaan angsuran Bagi Hasil yang telah dibayarkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I sama sekali tidak mengurangi hutang pokok, sehingga sama halnya dengan akad kredit Modal Kerja/ Rekening Koran pada Bank Konven, maka Tergugat I sesungguhnya hanya berklamufase seolah olah perbankan syariah tetapi kenyataannya menjalankan praktek Riba;

Vide : Ustad Ammi Nur Baits dalam bukunya " Ada Apa Dengan Riba ? " ,
Pustaka Muamalah Jogja, Ctk : pertama, 2016, hlm 136 – 140
dinyatakan " Dalam beberapa praktek Mudharabah (transaksi permodalan) atau Musyarakah (usaha bersama) di masyarakat, sering kali kita melihat prosentase bagi hasil dengan mengacu pada modal. Ada yang besar dan ada yang kecil. Misalnya, ada yang menawarkan, tanam modal minimal 10 juta, akan mendapatkan 2 % per bulan. Dan nanti setelah setahun, modal akan dikembalikan

Apa yang terbayang dari angka 2 % itu ?

Umumnya orang memahami, angka 2 % dari modal. Karena itu yang lebih pasti. Bukan 2 % dari keuntungan. Karena keuntungan tidak bisa diprediksikan

Dan umumnya seorang pemodal akan memperhitungkan nilai kepastian dari modal yang dia kucurkan

Salah satu indikator Riba

Tahukah anda, ternyata kesepakatan semacam ini termasuk salah satu indikator transaksi Riba. Dan salah satu pembeda antara bagi hasil yang syar'i dengan transaksi Riba dalam akad Mudharabah atau Musyarakah

Anda bisa bedakan dua hal berikut :

Ketika bagi hasil mengacu pada keuntungan, ini akad Mudharabah yang syar'i

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 1520/Pdt.G/2024/PA.Smn



Karena yang dibagi hasilnya dan yang namanya hasil, sangat tidak pasti. Bisa ada, bisa tidak ada. Sehingga berpeluang bagi pemilik modal untuk sekaligus menanggung kerugian. Terjadilah keseimbangan, siapa yang mendapat peluang untung, maka dia menanggung resiko rugi

Ketika bagi hasil mengacu pada modal, ini transaksi Riba

Mengapa Riba ? Sementara itu lebih pasti?

Anda bisa perhatikan, ketika pemodal mendapatkan jaminan n% dari modal yang dia berikan, tidak adanya bedanya dengan orang memberikan utang kepada orang lain, sementara dia mendapatkan jaminan kelebihan dari utangnya, dan ini Riba

" Ketika pemilik modal selalu dalam keadaan aman, itulah prinsip Riba "

Atau ketika usaha itu sama sekali tidak untung, sementara pemodal mendapat bagian berdasarkan prosentase modal, maka pihak pelaku usaha di posisi rugi. Sementara pihak pemodal akan selalu diuntungkan. Dan itulah prinsip Riba, sohibul mal (pemilik modal) selalu dalam posisi aman

Karena itulah Nabi Shallallahu alaihi wa sallam melarang adanya keuntungan tanpa ada pengorbanan

Dari Itab bin Usaid, beliau mengatakan " Bahwa Nabi Shallahu alaihi wa sallam melarangnya untuk mengambil keuntungan tanpa menanggung kerugian " (HR Baihaqi dalam Sunan as-Shugra 1509, at-Thahawi dalam Syarh Ma'ani al-Atsar 4/39, dan yang lainnya)

Sama Dengan Salah Satu Bentuk Riba Jahiliyah

Jika kita lihat lebih dekat, sebenarnya praktek semacam ini sangat mirip dengan salah satu bentuk Riba Jahiliyah

Sebagaimana keterangan Fakhruddin Ar-Razi menyatakan : " Riba Nasiah adalah kebiasaan yang sudah dikenal dimasa Jahiliyah, dimana mereka biasa menyerahkan sejumlah uang dengan perjanjian, mereka akan mendapat keuntungan tertentu pada setiap

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 1520/Pdt.G/2024/PA.Smn



bulannya, sementara modalnya tetap. Apabila datang waktu pembayaran, mereka meminta kepada orang-orang yang berutang untuk membayar jumlah modalnya. Kalau mereka tidak mampu melunasinya, waktu pembayaran diundur dan mereka harus menambah jumlah yang harus dibayar. Inilah RIBA yang biasa dilakukan di masa jahiliyah” (Tafsir Mafatih Al-Ghaib, Ar-Razi, 7/ 75)

Seperti itulah transaksi investasi dengan skema semacam ini. Si A menyerahkan modal sekian juta kepada si B untuk dikembangkan dalam usaha. Dengan perjanjian, si A mendapat 10 % dari modal dan selama sekian tahun, modal akan dikembalikan

Keterangan Ulama yang Melarangnya

Salah satu bentuk bagi hasil dalam transaksi Musyarakah atau Mudharabah yang dikritik para ulama adalah memberikan sejumlah uang yang disepakati kepada salah satu pemodal. Misalnya 5 (lima) orang patungan modal untuk usaha. Si A siap memberikan modal terbesar dengan syarat dia mendapatkan tambahan 1 juta diluar bagi hasil yang dia dapatkan. Artinya di A mendapatkan 2 (dua) bagian

Bagi hasil berdasarkan prosentase keuntungan yang disepakati uang 1 juta tambahannya, tanpa melihat nilai keuntungan

Ibnu Qudamah dalam Al-Mugni menyatakan : ” Tidak boleh menetapkan adanya kelebihan sekian dirham untuk salah satu pemodal. Ringkasnya ketika dia menetapkan adanya bagian salah satu pemodal uang dengan nilai tertentu, atau menetapkan untuk salah satu pemodal, nilai bagi hasil plus beberapa dirham, misal : dia mempersyaratkan dirinya mendapat bagian dari bagi hasil ditambah uang 10 dirham maka Musyarakah batal ”

Kemudian Ibnu Qudamah menukil keterangan Ibnul Mundzir : ”

Ulama yang kami ketahui pendapatnya telah sepakat tentang batalnya transaksi Qiradh, apabila salah satu atau kedua belah pihak mempersyaratkan adanya bagian sekian dirham untuk dirinya. Diantaranya yang kami ketahui pendapatnya yang menyebutkan

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 1520/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ini adalah Imam Malik, Al-Auza'i, As-Syafii, Abu Tsaur dan ashabur Ra'yi (ulama kufah)

Kemudian Ibnu Qudamah menyebutkan sisi negatif persyaratan semacam ini, sehingga transaksinya tidak sah. Ketika dia mempersyaratkan mendapatkan tambahan sekian dirham, bisa jadi usaha itu hanya untung sekian dirham, sehingga dia mendapatkan seluruh keuntungan. Atau usaha itu sama sekali tidak untung, sehingga dia mengambil bagian dari modal. Atau usaha itu untung besar, sehingga dia merasa rugi dengan syarat sekian dirham yang dia utarakan (Al-Mugni, 5/ 148)

Anda bisa perhatikan, mendapatkan jatah pasti dalam transaksi Mudharabah atau Musyarakah, memicu timbulnya sengketa. Sehingga bisa merugikan pihak lain. Yang lebih tepat prosentase mengikuti nilai keuntungan di akhir transaksi

Vide : Ustad DR.Erwandi Tarmizi,MA Pakar Fikih Muamalat Kontemporer, Ctk.Keempatbelas, Oktober,2016, Penerbit PT Berkat Mulia Insani, hlm.528 dinyatakan " Yang menjadi dalil para ulama mengharamkan Mudharib wajib menjamin dana pihak investor dari kerugian adalah sebagai berikut :

Ijma', kesepakatan para ulama sejak abad pertama hingga sekarang bahwa jika dibuat persyaratan dalam transaksi Mudharabah agar pihak pengelola menjamin modal dari kerugian maka persyaratannya batal;

Al Qurthubi (ulama mazhab Maliki, wafat : 474 H) berkata, " Mudharib (pengelola usaha) menerima modal dan mengembangkannya tanpa ada jaminan menanggung kerugian, kerugian ditanggung oleh pemilik modal dan tidak ada perbedaan pendapat para ulama dalam hal ini. Dan jika pemilik modal mensyaratkan agar pengelola menanggung kerugian maka akad Mudharabahnya batal ";

Ibnu Qudamah (ulama mazhab Hanbali, wafat : 682 H) berkata, " Bila disyaratkan bahwa Mudharib (pengelola) menjamin dana dari

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 1520/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian, maka persyaratannya batal, tidak ada perbedaan pendapat ulama dalam hal ini”;

Persyaratan kerugian oleh Mudharib menjadikan pihak pemberi modal tidak menanggung resiko apapun dan tetap mendapatkan keuntungan, ini bertentangan dengan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ” Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual beli, ... tidak halal keuntungan barang yang tidak dalam jaminanmu ” (HR Abu Daud. Menurut Al-Albani derajat hadis ini hasan shahih);

Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa ia berkata ” Siapa yang ikut mendapat keuntungan (dalam sebuah usaha) maka dia tidak menanggung kerugian ”;

Perbedaan yang mendasar antara Mudharabah dan Qardh (kredit) adalah dana yang diterima oleh Mudharib tidak dijamin dari kerugian, sedangkan dana yang diterima dari Kreditur wajib dijamin oleh pihak Debitur;

Maka jika Mudharib disyaratkan menjamin dana yang diterimanya dari kerugian akad Mudharabah berubah menjadi Qard. Dan ketika pihak pemberi dana menerima bagi hasil sesungguhnya ia menerima bunga (RIBA). Karena akad Mudharabah telah berubah menjadi akad pinjaman berbunga tidak tetap. Hal ini disepakati keharamannya oleh para ulama karena termasuk Riba Dayn;

Dan sayangnya hal ini juga banyak dipraktikkan oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia dimana kerugian yang mengurangi modal ditanggung oleh pihak yang menerima pembiayaan Mudharabah untuk menutupi modal yang telah diserahkan

6. Bahwa Para Penggugat menarik Tergugat II untuk melengkapi subyek Tergugat perkara a quo, serta tercantum APHT Hak Tanggungan dalam Obyek Sengketa, serta menarik Tergugat III agar tidak menerima dan memproses atau menunda / ditanggguhkan permintaan eksekusi lelang Hak

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 1520/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungjawab berdasarkan permintaan Tergugat I sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap terhadap tanah Obyek Sengketa perkara a quo, serta Tergugat IV untuk tidak mengeluarkan SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) sebagai salah satu persyaratan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atau melakukan peralihan hak apa pun terhadap tanah Obyek Sengketa perkara a quo, sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap;

7. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti yang sempurna, maka sudah sepatutnya mohon agar terhadap putusan perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi dari Para Tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memeriksa, mengadili serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Menyatakan dan menetapkan Tergugat III untuk tidak menerima dan memproses atau menunda / ditangguhkan permintaan eksekusi lelang Hak Tanggungan berdasarkan permintaan Tergugat I sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap terhadap tanah Obyek Sengketa perkara a quo;
2. Menyatakan dan menetapkan Tergugat IV untuk tidak mengeluarkan SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) sebagai salah satu persyaratan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atau melakukan peralihan hak apa pun terhadap tanah Obyek Sengketa perkara a quo, sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap;

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Persamaan / Sita Penyesuaian atas tanah Obyek Sengketa;

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 1520/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa SHM No 08215 yang terletak di desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, DIY, Surat Ukur tanggal 14/ 05/ 2009 No 04653/ 2009 luas 213 m2, dengan pemegang hak Penggugat I/ Rahmat Nugroho,SH yang dibebankan Hak Tanggungan Nomor 04901/ 2023 Peringkat 1 APHT PPAT Metiara Kurniawati Nomor 55/ 2023 tanggal 20/ 09/ 2023 dan Hak Tanggungan Nomor 02351/ 2024 Peringkat 2 APHT PPAT Metiara Kartikawati Nomor 27/ 2024 tanggal 13/ 05/ 2024 ;

Mohon disebut sebagai : Obyek Sengketa;

4. Menghukum Tergugat I untuk memberikan jalan penyelesaian kredit kepada Para Penggugat untuk diberikan perpanjangan waktu menjual aset lainnya dengan jangka waktu paling lama 1 tahun, margin bagi hasil dihapus, serta pelunasan sebesar Rp.550.000.000,- sesuai SLIK OJK RI ;

5. Menyatakan bahwa putusan perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi dari Para Tergugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

7. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh dalam putusan perkara a quo;

Subsidiar :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi;

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 1520/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Para Penggugat menyatakan telah tercapai kesepakatan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, dan Para Penggugat mencabut gugatannya, hal mana Para Tergugat menyetujuinya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat dan Para Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan telah tercapai kesepakatan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, dan Para Penggugat mencabut gugatannya, hal mana Para Tergugat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Para Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan persetujuan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan setelah berkas perkara didaftar dan diproses, maka Para Penggugat patut dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 1520/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 1520/Pdt.G/2024/PA.Smn dicabut;
3. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp429.000,00 (empat ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Juharni, S.H., M.H. serta Drs. Marwoto, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Hafid, S.Kom., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Penggugat dan Para Tergugat secara Elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 1520/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Drs. Marwoto, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Abdul Hafid, S.Kom., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	234.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	429.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 1520/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)